



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor: 160/K13/PP/2006

Tentang

PENETAPAN
PENGELOLA PROGRAM EKSTENSI MANAJEMEN AGRIBISNIS (*PHASING OUT*)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 149/K13/OT/2006, nama Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB telah diubah menjadi Program Sarjana Agribisnis Penyelenggaraan Khusus IPB dan pengelolaan programnya dialihkan dari Fakultas Pertanian IPB ke Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nama dan pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka selama masa peralihan pelayanan akademik dan administrasi kepada mahasiswa Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB (*Phasing Out*) harus tetap berjalan lancar;
- c. bahwa untuk memperlancar pelayanan akademik dan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pengelola Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor II/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 001/K13/PP/2005;
- b. Nomor 112/K13/OT/2005;
- c. Nomor 149/K13/OT/2006.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan IPB, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen dengan Ketua Departemen Agribisnis IPB tanggal 17 Nopember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB masa penerimaan sebelum Tahun Akademik 2006/2007 (*Phasing Out*) tetap menggunakan nama Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB dan tetap berlaku kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya;

- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Jajah Karliah Wagiono, MEd, NIP.130350044, Pembina Tk. I/Lektor Kepala (Gol. IV/b) dan Sdr. Ir. Netty Tinaprilla, MM, NIP. 142133965, Penata Muda/Asisten Ahli (Gol. III/a) dari tugasnya masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Ketiga : Menugaskan Dekan Fakultas Pertanian IPB sebagai Pengelola Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB (Phasing Out) yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan program;
- Keempat : Menugaskan Ketua Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB sebagai Koordinator Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB (*Phasing Out*) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan akademik kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini;
- Kelima : Penandatanganan pada lembar pengesahan skripsi mahasiswa Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB dilakukan oleh Pembimbing (menyetujui), dan Dekan Fakultas Pertanian IPB (mengetahui), sesuai dengan format yang ditetapkan;
- Keenam : Menugaskan Ketua Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB untuk memberikan rekomendasi terhadap setiap skripsi mahasiswa Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB sebelum skripsi tersebut ditandatangani Dekan Fakultas Pertanian IPB sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini;
- Ketujuh : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sampai dengan paling lambat akhir Semester Genap Tahun Akademik 2008/2009;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Oktober 2006
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047